DAFTAR ISI

A. Pengertian Etika 1

B. Kode Etik PNS 1

C. Penegakkan Kode Etik PNS 5

D. Kode Etik Instansi dan Kode Etik Profesi...6

E. Prinsip-prinsip Moral PNS...8

F. Implementasi etika dalam organisasi pemerintah..10

G. Nilai-Nilai Kementerian Keuangan..13

ETIKA PEGAWAI NEGERI SIPIL

A. Pengertian Etika

Secara etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani kuno, yakni *“ethos”* yang berarti adat istiadat atau kebiasaan hidup yang dianggap baik oleh kalangan atau masyarakat tertentu. Sedangkan Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan etika sebagai:

- sistem nilai dan norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam mengatur tingkah lakunya;
- ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral;
- kumpulan asas atau nilai moral (kode etik).

Etika biasanya berkaitan erat dengan kata moral yang merupakan istilah dari bahasa Latin, yaitu “Mos” dan dalam bentuk jamaknya “Mores”, yang berarti juga adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik (kesusilaan), dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk. Etika dan moral kurang lebih memiliki pengertian yang sama. Untuk pembahasan materi selanjutnya, etika PNS diartikan sebagai kode etik PNS.

B. Kode Etik PNS

Berdasarkan UU ASN nomor 5 tahun 2014 Pasal 3, disebutkan bahwa ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip sebagai berikut:

1. nilai dasar;
2. **kode etik dan kode perilaku;**
3. komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik;
4. kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;
5. kualifikasi akademik;
6. jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas; dan
7. profesionalitas jabatan.

Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b UU ASN Nomor 5 tahun 2014 bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN.

Kode etik dan kode perilaku berisi pengaturan perilaku agar Pegawai ASN:

1. melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi;
2. melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin;
3. melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;
4. melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

5. melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang Berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan;
6. menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara;
7. menggunakan kekayaan dan barang milik Negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien;
8. menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;
9. memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
10. tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;
11. memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN; dan;
12. melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai disiplin Pegawai ASN.

Peraturan turunan dari UU ASN nomor 5 tahun 2014 yang mengatur tentang kode etik PNS sampai saat ini belum diterbitkan, sehingga pengaturan lebih lanjut tentang Kode Etik PNS, mengacu kepada peraturan yang sudah ada dan masih berlaku yakni Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS.

Menurut Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah tersebut, Kode etik Pegawai Negeri Sipil adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari. Kode etik PNS wajib dilaksanakan PNS di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 ditegaskan bahwa dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari, Pegawai Negeri Sipil wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, terhadap diri sendiri, dan terhadap sesama Pegawai Negeri Sipil.

Adapun butir-butir Etika Pegawai Negeri Sipil tersebut adalah sebagai berikut:

1. Etika Pegawai Negeri Sipil dalam Bernegara

a. Melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
b. Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan Negara;
c. Menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
d. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas;
e. Akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
f. Tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah;

g. Menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya negara secara efisien dan efektif;
h. Tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

2. Etika Pegawai Negeri Sipil dalam Berorganisasi

a. Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;
b. Menjaga informasi yang bersifat rahasia;
c. Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
d. Membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
e. Menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
f. Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
g. Patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
h. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi;
i. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

3. Etika Pegawai Negeri Sipil dalam Bermasyarakat

a. Mewujudkan pola hidup sederhana;
b. Memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih, dan tanpa unsur pemaksaan;
c. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
d. Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat;
e. Berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

4. Etika Pegawai Negeri Sipil terhadap Diri Sendiri

a. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
b. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
c. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
d. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap;
e. Memiliki daya juang yang tinggi;
f. Memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
g. Menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
h. Berpenampilan sederhana, rapi, dan sopan.

5. Etika Pegawai Negeri Sipil terhadap Sesama Pegawai Negeri Sipil

a. Saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/ kepercayaan yang berlainan;
b. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan antarsesama Pegawai Negeri Sipil;
c. Saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antarinstansi;
d. Menghargai perbedaan pendapat;
e. Menjunjung tinggi harkat dan martabat Pegawai Negeri Sipil;
f. Menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif antarsesama Pegawai Negeri Sipil;
g. Berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya Pegawai Negeri Sipil dalam memperjuangkan hak-haknya.

Pegawai Negeri Sipil di samping wajib melaksanakan dan menerapkan kode etik PNS, juga wajib menjunjung tinggi nilai-nilai dasar bagi Pegawai Negeri Sipil seperti yang diatur dalam Pasal 4 UU Nomor 5 tahun 2014 meliputi:

1. memegang teguh ideologi Pancasila;
2. setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah;
3. mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia;
4. menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;
5. membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;
6. menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif;
7. memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;
8. mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik;
9. memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah;
10. memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun;
11. mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;
12. menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama;
13. mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai;
14. mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan
15. meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karier.

Nilai-nilai dasar bagi Pegawai Negeri Sipil merupakan pedoman, tingkah laku, dan perbuatan yang berlaku bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil tanpa membedakan di mana Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bekerja. Nilai-nilai dasar ini wajib dijunjung tinggi karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya merupakan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, bangsa, negara, dan pemerintah.

C. Penegakkan Kode Etik PNS

1. Pelanggaran Kode Etik Pegawai Negeri Sipil

Pelanggaran atas Kode Etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korps dan kode etik.

Berdasarkan pasal 16 dari PP No. 42 Tahun 2004, dinyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran kode etik, selain dikenakan sanksi moral, dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu hukuman disiplin PNS yang diatur dalam PP No. 30 Tahun 1980 (sebagaimana telah diganti dengan PP 53/20100), atas rekomendasi Majelis Kode Etik, bila PNS yang bersangkutan melanggar peraturan disiplin PNS. Sanksi moral dibuat secara tertulis dan dapat berupa pernyataan secara tertutup atau pernyataan secara terbuka.

2. Pembentukan Majelis Kode Etik

Untuk menegakkan kode etik, pada setiap instansi dibentuk Majelis Kehormatan Kode Etik yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan.

Majelis Kehormatan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Majelis Kode Etik adalah lembaga non-struktural pada instansi pemerintah yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PNS.

Keanggotaan Majelis Kode Etik terdiri dari 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, satu orang sekretaris merangkap anggota, dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota. Jika anggota Majelis Kode Etik lebih dari 5 (lima) orang, maka jumlahnya harus ganjil agar jika terjadi pemungutan suara, tidak terjadi *deadlock.*

Jabatan dan pangkat Anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa karena disangka melanggar kode etik.

Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukan pelanggaran kode etik dan Pegawai Negeri Sipil bersangkutan diberi kesempatan membela diri. Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat, dan apabila tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak. Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final.

D. Kode Etik Instansi dan Kode Etik Profesi

Berdasarkan kode etik yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS, kode etik juga dapat disusun untuk kode etik instansi dan kode etik masing-masing organisasi profesi.

Agar kode etik itu berfungsi sebagaimana diharapkan maka ada dua syarat mutlak yang harus dipenuhi, yakni:

1. kode etik dibuat oleh masing-masing profesi sehingga kode etik itu bisa dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam profesi yang bersangkutan, dengan kata lain, kode etik harus merupakan hasil pemikiran dan pengaturan anggota profesi tersebut;
2. pelaksanaan kode etik harus diawasi terus menerus, setiap kasus pelanggaran dievaluasi dan dikenakan tindakan oleh suatu komite khusus untuk itu.

Kode etik organisasi profesi di lingkungan Pegawai Negeri Sipil ditetapkan organisasi profesi masing-masing, sedangkan kode etik instansi ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian masing-masing instansi berdasarkan karakteristik masing-masing instansi (Pasal 13 dan 14 PP No. 42 Tahun 2004).

Sementara itu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pada Paragraf 15 mengenai Organisasi Profes, Pasal 101 mengatur antara lain bahwa:

1. Setiap Jabatan Fungsional (JF) yang telah ditetapkan wajib memiliki 1 (satu) organisasi profesi JF dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penetapan JF.
2. Organisasi profesi JF dimaksud wajib menyusun.
3. Organisasi profesi JF mempunyai tugas:
    a. Menyusun dan menetapkan kode etik dan kode perilaku profesi setelah mendapat persetujuan dari pimpinan instansi pembina.
    b. memberikan advokasi; dan
    c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.

Pengaturan lebih lanjut pelaksanaan kode etik dan perilaku pegawai di lingkungan kementerian keuangan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 29/PMK.01/2007 sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 71/PMK.01/2007 tentang Pedoman Peningkatan Disiplin PNS di lingkungan Kementerian Keuangan. Menurut PMK tersebut, setiap unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan diwajibkan menetapkan kode etik instansi berdasarkan karakteristik masing-masing instansi. Bagi unit eselon I Kementerian Keuangan yang telah menetapkan kode etiknya sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan tersebut, wajib berpedoman kepada PMK tersebut.

Tujuan ditetapkannya kode etik di lingkungan Kementerian Keuangan adalah: 1) meningkatkan disiplin PNS, 2) menjamin terpeliharanya tata tertib, 3) menjamin kelancaran pelaksanaan tugas kondusif, 4) menciptakan dan memelihara kondisi kerja profesional, dan 5) meningkatkan citra dan kewajiban kinerja PNS.

Dalam Pasal 2 ayat (3) diatur tentang prinsip dasar menyusun kode etik sebagai berikut:

1. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kode etik PNS;
2. disusun dalam bahasa yang mudah dipahami dan diingat;
3. dijabarkan sesuai dengan kondisi dan karakteristik masing-masing unit eselon I.

Materi yang tertuang dalam Kode Etik Instansi diatur dalam Pasal 3, 4, dan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan No. 29/PMK.01/2007 yaitu:

Kode Etik sekurang-kurangnya memuat (Pasal 3):

1. tujuan;
2. kewajiban dan larangan;
3. sanksi.

Adapun tujuan, kewajiban, dan larangan, serta sanksi adalah sebagai berikut (Pasal 4):

Tujuan kode etik meliputi:

- meningkatkan Disiplin PNS;
- menjamin terpeliharanya tata tertib;
- menjamin kelancaran pelaksanaan tugas kondusif;
- menciptakan dan memelihara kondisi kerja profesional;
- meningkatkan citra dan kewajiban kinerja PNS.

Kewajiban sekurang-kurangnya memuat:

- kepatuhan terhadap aturan mengenai tata laksana tugas unit eselon I;
- kepatuhan terhadap tata tertib mengenai jam masuk, istirahat, pulang kantor, dan pemanfaatan jam kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- hubungan antar PNS baik vertikal maupun horizontal;
- hubungan PNS dengan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan secara kedinasan;
- kesopanan dalam berpenampilan dan bertutur kata.

Larangan sekurang-kurangnya memuat:

- larangan bersikap diskriminatif dalam melaksanakan tugas;
- larangan menjadi anggota atau simpatisan aktif partai politik;

- larangan menyalahgunakan wewenang;
- larangan menerima segala pemberian yang berkaitan dengan jabatan dan kewenangannya;
- larangan membocorkan informasi yang bersifat rahasia;
- larangan melakukan perbuatan yang tidak terpuji yang bertentangan dengan norma kesusilaan;
- larangan melakukan tindakan yang dapat mencemarkan nama baik Kementerian Keuangan.

E. Prinsip-prinsip Moral PNS

Dalam kepemerintahan yang baik (*good governance)*, PNS bertugas untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan untuk mewujudkan PNS yang mampu memberikan pelayanan prima menurut Dr. A. Sonny Keraf (2002), ada 7 (tujuh) prinsip moral yang harus dimiliki dan dihayati oleh PNS yaitu:

1. Profesionalisme

Prinsip ini menuntut setiap pejabat publik dalam birokrasi pemerintah untuk bertindak secara profesional sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mempunyai komitmen moral yang tinggi untuk membela kepentingan publik. Profesionalisme juga menuntut agar pejabat publik dalam birokrasi harus konsekuen dan konsisten dalam menjalankan profesinya. Hal ini berarti kalau dengan kesadaran sendiri memilih menjadi aparat birokrat harus konsekuen dan konsisten menjalani profesinya dengan segala konsekuensinya, termasuk penghasilannya yang relatif tidak besar.

2. Integritas moral yang tinggi

Prinsip ini menuntut setiap pejabat publik dalam birokrasi untuk bertindak sesuai dengan prinsip dan menjaga nama baik sebagai seorang pejabat publik yang wajib melaksanakan tugasnya sebaik-baiknya demi melayani kepentingan publik. Pejabat publik dituntut untuk tidak dikendalikan oleh pihak lain untuk menyalahgunakan kekuasaan dan wewenangnya dengan merugikan kepentingan publik.

3. Tanggung jawab terhadap kepentingan publik

Prinsip ini menegaskan bahwa kepentingan publik adalah segala-galanya karena kepentingan publik adalah nilai tertinggi yang tidak dapat digantikan dan tidak dapat dikalahkan dengan hal yang lainnya termasuk uang atau jabatan yang lebih tinggi. Seorang aparat birokrat termasuk PNS memilih profesi tersebut bukan untuk memperkaya dirinya dan mencari kedudukan dan jabatan. Setiap aparat birokrat pada dasarnya memilih profesi PNS karena didorong oleh keinginan luhur untuk melayani kepentingan publik. Menjadi aparat birokrat merupakan panggilan tugas untuk mengabdi kepada kepentingan publik, bangsa, dan negara.

4. Berpihak kepada kebenaran dan kejujuran

Prinsip ini menuntut setiap pejabat publik untuk selalu mempunyai sikap yang salah adalah salah, yang benar adalah benar. Oleh karena itu, setiap orang harus selalu dilayani sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, demi mempertahankan kebenaran dan kejujuran, karena kejujuran dan kebenaran merupakan prinsip yang paling pokok yang harus melekat pada penyelenggara negara termasuk penyelenggara pemerintahan.

5. Bertindak secara adil

Prinsip ini memperlakukan semua orang secara sama tanpa membeda-bedakan, tanpa diskriminasi atas dasar agama, ras, suku, jenis kelamin, dan seterusnya. Sebagai pejabat publik harus netral dan membela yang benar sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Adany a prinsip “yang datang pertama harus pertama dilayani” adalah perwujudan prinsip keadilan dalam birokrasi, karena tidak ada yang diistimewakan atau diberi perlakuan khusus. Keadilan juga menuntut agar setiap pejabat publik mengantisipasi kerugian yang ditimbulkan oleh pihak tertentu dengan baik, sehingga pelanggaran harus dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. Jangan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan

Prinsip ini penting karena birokrasi kita dianggap “bisa diatur” dalam arti melakukan manipulasi untuk mencapai tujuan yang menyimpang yang merugikan kepentingan publik yang tidak sesuai dengan nilai-nilai moral. Birokrasi harus melayani publik dengan baik dan benar sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku agar kepentingan masyarakat tidak dirugikan.

7. Jangan lakukan pada orang lain apa yang Anda sendiri tidak mau perbuatan tersebut dilakukan pada Anda

Prinsip ini harus dipegang teguh birokrasi karena masyarakat selalu ingin dilayani secara baik sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku. Jangan mempersulit orang lain karena Anda sendiri tidak ingin dipersulit. Jangan minta sesuatu untuk pelayanan publik yang Anda berikan karena Anda sendiri tidak ingin diperlakukan demikian, karena PNS bertugas memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat.

Menurut **Myrdal** (1968) terdapat 11 kemampuan atau keutamaan yang diharapkan dari seorang pegawai yang baik, yaitu:

1. efisiensi;
2. kerajinan;
3. kerapihan;
4. tepat waktu;

5. kesederhanaan;
6. kejujuran;
7. pengambilan keputusan secara rasional, bukan berdasarkan emosional, atau nepotisme/kolusi;
8. kesediaan untuk berubah;
9. kegesitan;
10. mau bekerja sama;
11. bersedia memandang jauh ke depan.

F. Implementasi etika dalam organisasi pemerintah

Agar etika yang baik bisa terwujud dalam suatu organisasi maka kode etik organisasi tidak cukup hanya menentukan kewajiban-kewajiban, larangan-larangan, serta sanksi-sanksi saja, tetapi dibutuhkan juga langkah-langkah nyata yang sistematis serta dilaksanakan dengan penuh kesungguhan berupa partisipasi aktif dari seluruh pihak yang berada dalam organisasi tersebut.

Menurut **Keraf** (2002) ada beberapa hal yang diperlukan agar implementasi praktik etika yang baik dalam organisasi pemerintah dapat terwujud, yaitu sebagai berikut:

1. adanya komitmen moral dan politik dari pimpinan kementerian/lembaga. Dalam hal ini, menteri berkomitmen untuk membangun birokrasi kementerian dengan sebuah etos, kebiasaan, serta etika yang baik demi melayani kepentingan publik;
2. komitmen moral dan politik itu lalu diterjemahkan ke dalam aturan formal internal kementerian sebagai pegangan konkrit bagi setiap pejabat dan pegawai mulai dari menteri, direktur jenderal, sampai kepada pegawai paling rendah dan disusun secara rinci, termasuk sanksi-sanksi yang jelas;
3. etos/etika birokrasi dan aturan yang jelas tadi lalu disosialisasikan dan diajarkan kepada PNS pada saat pertama kali masuk, dalam pelatihan dan dalam seluruh proses pembenahan;
4. adanya sanksi yang diterapkan secara konsekuen merupakan alat "pendidikan," yang baik bagi siapa saja. Sebaliknya penghargaan, baik dalam bentuk kenaikan pangkat atau pengakuan tertulis lainnya secara jujur dan objektif akan merupakan alat motivasi yang baik bagi peningkatan etos di kementerian tersebut;
5. adanya teladan yang nyata dari pimpinan kementerian, khususnya menteri dan eselon 1, dalam menghayati dan mempraktikkan secara nyata prinsip-prinsip moral di atas.

Magnis-Suseno (2002) menyebutkan adanya 4 unsur utama yang mempengaruhi keberhasilan perwujudan etika dalam organisasi pemerintah, yakni:

1. Etos Kerja

Etos kerja merupakan sikap dasar seseorang atau sekelompok orang dalam melakukan suatu pekerjaan. Etos kerja bisa kuat atau lemah, positif atau negatif, terlihat pada saat seseorang tersebut mengalami hambatan atau tantangan dalam pekerjaannya. Etos kerja individu akan sangat dipengaruhi oleh etos kerja kelompok, yaitu etos kerja orang-orang yang berada di sekitarnya. Contoh: seorang pegawai yang pada awalnya memiliki etos kerja yang tinggi bisa berubah menjadi malas, tidak bertanggung jawab terhadap pekerjaannya, ataupun menghindari pekerjaan akibat terpengaruh oleh rekan-rekan kerjanya yang memiliki etos kerja yang rendah. Unsur-unsur penting dalam etos kerja yang bisa mendukung terciptanya suatu suasana kerja yang kondusif adalah sebagai berikut:

1. dedikasi dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya;
2. semangat pengabdian kepada masyarakat;
3. bersedia mempertanggungjawabkan hasil kerjanya;
4. bersedia memperhatikan harapan/tuntutan/kritik masyarakat dan selanjutnya memperbaiki diri;
5. dorongan untuk terus-menerus meningkatkan kompetensi dan kecakapan;
6. semangat untuk tidak lari dari kemungkinan masalah, melainkan justru mengidentifikasikan masalah yang paling mengancam dan mengambil langkah untuk mengatasinya sebelum masalah tersebut semakin gawat;
7. transparansi dalam segala keputusan.

2. Moralitas Pribadi

Moralitas pribadi merupakan kesesuaian sikap dan perilaku seseorang dengan norma-norma yang ada, yang terkait dengan baik buruknya suatu perbuatan. Moralitas pribadi menyangkut kualitas moral masing-masing orang atau individu. Ada beberapa moralitas pribadi yang penting, antara lain:

1. dedikasi;
2. jujur dan tidak korupsi;
3. taat pada tuntutan khas etika birokrasi;
4. bertanggung jawab;
5. minat dan hasrat untuk terus-menerus meningkatkan kompetensi dan kecakapannya;
6. menghormati hak semua pihak yang terkait.

3. Kepemimpinan yang bermutu

Dalam kaitannya dengan perwujudan etika, seorang pemimpin memikul peran sebagai panutan dan pemberi motivasi kepada para bawahannya sekaligus juga harus mampu menjaga kondisi lingkungan kerja agar tetap terjaga dalam suasana kerja yang etis. Untuk memperoleh pemimpin bermutu seperti itu maka pemimpin dituntut mempunyai 5 hal penting, yakni:

a. Kompetensi

Seorang pemimpin harus benar-benar menguasai hal-hal yang merupakan bidang pekerjaannya sehingga dia diharapkan akan mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi.

b. Memastikan pelaksanaan tertib kerja

Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan untuk memimpin, berwibawa, mampu memberikan motivasi kepada bawahannya dan memiliki ketegasan untuk memberikan sanksi bagi pegawai yang melanggar aturan.

c. Konsistensi

Seorang pemimpin harus bersikap konsisten dalam menerapkan aturan dan dalam memberikan sanksi ataupun penghargaan kepada para bawahannya dan tidak boleh pilih kasih terhadap bawahannya karena bisa mengakibatkan terjadinya ketidakadilan.

d. Transparansi

Keputusan-keputusan seorang pemimpin harus jelas dan transparan bagi pihak pihak yang terkait dengan keputusan tersebut.

e. Menjadi panutan

Seorang pemimpin harus bisa menjadi panutan bagi para bawahannya sehingga ia harus memiliki integritas pribadi yang bisa dijadikan teladan. Sifat-sifat pemimpin yang bisa menjadi teladan, antara lain: jujur, adil, cakap, tegas, komunikatif, dan bertanggung jawab.

4. Kondisi-kondisi sistemik

Ada 2 (dua) syarat sistemik yang berpengaruh dalam keberhasilan untuk mewujudkan suatu etika dalam organisasi pemerintah, yakni:

a. Lingkungan kerja

Lingkungan kerja dapat mendukung atau merusak watak moral seseorang. Etos kerja yang baik hanya dapat berkembang dalam lingkungan di mana orang mengalami bahwa sikap-sikap moralnya yang positif didukung, dihargai, dan diharapkan oleh orang-orang sekitarnya. Sebaliknya, lingkungan yang tidak kondusif bisa menurunkan etos kerja seseorang.

b. Pengawasan/pengendalian

Harus ada pengawasan/pengendalian atas pelaksanaan pekerjaan sehingga penerapan etika akan selalu dapat dipantau. Pengawasan/pengendalian ini tidak cukup dari dalam organisasi saja, melainkan juga perlu ada pengawasan/pengendalian dari luar organisasi, dalam hal ini pengawasan/pengendalian oleh masyarakat harus diterima sebagai suatu hal yang positif.

G. Nilai-Nilai Kementerian Keuangan

Nilai menunjukkan keberhargaan atau kebaikan dalam sebuah hal. G. Everest menggolongkan nilai-nilai manusia ke dalam 8 kelompok yang meliputi nilai-nilai ekonomis, nilai-nilai kejasmanian, nilai-nilai hiburan, nilai-nilai sosial, nilai-nilai watak, nilai-nilai estetika, nilai-nilai intelektual, dan nilai-nilai keagamaan. Manusia hidup dikelilingi oleh nilai-nilai ini dan akan selalu menemui penggunaan nilai dalam seumur hidupnya. Nilai-nilai ini pada akhirnya menjadi sebuah norma yang harus diikuti manusia agar dapat diterima oleh masyarakat.

Kementerian Keuangan, sebagai sebuah organisasi yang para pegawainya telah mempunyai nilai-nilai dasar yang diyakini masing-masing, harus mengembangkan nilai-nilai yang dapat menjadi panduan bagi setiap anggota organisasi agar berperilaku sesuai dengan nilai yang didukungnya. Tujuannya, agar setiap pegawai Kemenkeu memiliki nilai-nilai utama yang selaras sehingga organisasi dapat berinteraksi sebaik mungkin dengan masyarakat dan menunjukkan ciri khas kepribadian organisasi.

Kementerian Keuangan mengembangkan nilai-nilainya dari hasil peleburan dan kontemplasi nilai-nilai yang sebelumnya telah diterapkan secara berbeda pada masing-masing unit eselon satu. Peleburan ini penting untuk membangun kembali sinergi dari seluruh jajaran kementerian keuangan serta untuk menunjukkan kepada masyarakat secara lebih jelas perubahan yang diwujudkan oleh Kementerian Keuangan secara keseluruhan.

Penerapan nilai-nilai Kementerian Keuangan ini menunjukkan bahwa Kementerian Keuangan memberikan warna tersendiri bagi PNS di lingkungan Kementerian Keuangan dan tidak sama dengan PNS lainnya terutama dalam hal karakter dan budaya kerja. Penerapan nilai-nilai ini juga merupakan bagian dari langkah Kementerian Keuangan sebagai penggerak reformasi birokrasi di Indonesia agar nantinya penerapan nilai-nilai organisasi juga diterapkan dalam level birokrasi lainnya.

Nilai-nilai Kementerian Keuangan Meliputi 5 Nilai dan 10 Perilaku Utama yang diinternalisasikan dalam setiap pegawainya. Nilai-nilai tersebut meliputi:

1. Integritas

   Mengandung maksud setiap PNS di lingkungan Kementerian Keuangan berpikir, berkata, berperilaku, bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.
2. Profesional

   Mengandung maksud setiap PNS bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.
3. Sinergi

   Mengandung maksud setiap PNS membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku.
4. Pelayanan

   Mengandung maksud setiap PNS memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat, dan aman.
5. Kesempurnaan

   Mengandung maksud setiap PNS senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.

Nilai-nilai Kementerian Keuangan ini diwujudkan dalam 10 perilaku utama yang meliputi:

1. Bersikap tulus, jujur, dan dapat dipercaya;
2. Menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal tercela;
3. Mempunyai keahlian dan pengetahuan yang luas;
4. Bekerja dengan hati;
5. Memiliki sangka baik, saling percaya dan menghormati;
6. Menemukan dan melaksanakan solusi terbaik;
7. Melayani dengan berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan;
8. Bersikap proaktif dan cepat tanggap;
9. Melakukan perbaikan terus menerus;
10. Mengembangkan inovasi dan kreativitas.

Lebih lengkapnya, perwujudan nilai-nilai tersebut tercermin dalam sikap, perilaku dan tindakan PNS Kemenkeu setiap hari sebagai berikut:

1. **Integritas**, dapat diwujudkan dengan perilaku:
   a. bertindak jujur, tulus, dan dapat dipercaya;
   b. bertindak transparan dan konsisten;
   c. menjaga martabat dan tidak melakukan hal yang tercela;
   d. bertanggung jawab atas hasil kerja;
   e. bersikap obyektif.
2. **Profesional,** dapat diwujudkan dengan perilaku:
   a. mempunyai keahlian dan pengetahuan yang luas;
   b. memiliki kepercayaan yang tinggi;
   c. bekerja secara efisien dan efektif;
   d. bekerja cerdas, cepat, cermat dan tuntas;
   e. bekerja dengan hati.
3. **Sinergi,** dapat diwujudkan dengan perilaku:
   a. memiliki sangka baik, saling percaya dan menghormati;
   b. berkomunikasi dengan sikap terbuka dan menghargai perbedaan;
   c. menemukan dan melaksanakan solusi yang terbaik;
   d. berorientasi pada hasil yang memberikan nilai tambah.
4. **Pelayanan**, dapat diwujudkan dengan perilaku:
   a. melayani dengan berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan;
   b. menghindari arogansi kekuasaan;
   c. bersikap ramah dan santun;
   d. bersikap proaktif dan cepat tanggap.
5. **Kesempurnaan**, dapat diwujudkan dengan perilaku:
   a. berwawasan ke depan dan adaptif;
   b. melakukan perbaikan terus menerus;
   c. mengembangkan inovasi dan kreativitas;
   d. peduli lingkungan.